



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/033 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DALAM KECAMATAN SUNGAI ROTAN
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

KEEMPAT

: Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;

KELIMA

: Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;

KEENAM

: Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 20 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Muara Enim Education and Culture Office. The text inside the stamp reads "KABUPATEN MUARA ENIM" around the perimeter and "DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 420/ /Disdikbud.ME-3/2022
Tanggal : Maret 2022
Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Sungai Rotan.

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./093.01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Sungai Rotan	10645507	Desa Sungai Rotan
2	420./093.02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Sungai Rotan	10646250	Desa Tandang Marga
3	420./093.03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 3 Sungai Rotan	10645513	Danau Rata
4	420./093.04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Sungai Rotan	10645515	Desa Danau Rata
5	420./093.05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Sungai Rotan	10645517	Jln. Sipahit Lidah Desa Modong
6	420./093.06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 6 Sungai Rotan	10645518	Jln. Sipahit Lidah Desa Modong
7	420./093.07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Sungai Rotan	10645519	Jln. Gelanggang Desa Petar Dalam
8	420./093.08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Sungai Rotan	10645521	Desa Tanjung Miring
9	420./093.09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 9 Sungai Rotan	10645510	Jln. Harapan Raya Desa Sukamerindu
10	420./093.10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Sungai Rotan	10647822	Desa Sukadana
11	420./093.11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 11 Sungai Rotan	10645512	Desa Danau Tampang
12	420./093.12/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 12 Sungai Rotan	10645524	Desa Kasai
13	420./093.13/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 13 Sungai Rotan	10645523	Jl. Raya Harapan Desa Muara Lematang
14	420./093.14/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 14 Sungai Rotan	10646105	Dusun 1 Desa Paya Angus
15	420./093.15/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 15 Sungai Rotan	10645522	Desa Penandingan
16	420./093.16/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 16 Sungai Rotan	10646119	Desa Sukajadi
17	420./093.17/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 17 Sungai Rotan	10645516	Desa Sukacinta
18	420./093.18/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 18 Sungai Rotan	10645515	Desa Sukarami

Muara Enim, 28 Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM
NIP. 196504301989031004